



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk lebih meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- f. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Trenggalek ;
- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- h. Sekretariat Daerah adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- j. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah ;
- k. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Unsur Pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- l. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- m. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
 - c. pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Kabupaten ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;

b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Otonomi Daerah ;
 - 2). Sub Bagian Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan ; -
 - 3). Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Desa ;
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - 2). Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum ;
 - 3). Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum ;
3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Kelembagaan ;
 - 2). Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - 3). Sub Bagian Analisis Jabatan dan Peningkatan Kinerja.
4. Bagian Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Integrasi Bangsa ;
 - 2). Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga ;
 - 3). Sub Bagian Kajian Strategis dan HAM ;

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2). Sub Bagian Pengendalian ;
 - 3). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keagamaan dan Sosial Budaya ;
 - 2) Sub Bagian Pemberdayaan ;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan ;
3. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program Pengembangan Potensi Pertanian, Kelautan dan Perikanan ;
 - 2) Sub Bagian Program Pengembangan Koperasi, Industri dan Perdagangan ;
 - 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Penanaman Modal ;

d. Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum, terdiri dari ;
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2) Sub Bagian Personalia ;
 - 3) Sub Bagian Arsip ;

2. Bagian Perlengkapan dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan ;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran ;
 - 2). Sub Bagian Pelayanan Informasi ;
 - 3). Sub Bagian Keprotokolan ;
 4. Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Pendayagunaan dan Manajemen Data Elektronik ;
 - 2). Sub Bagian Telematika ;
 - 3). Sub Bagian Sandi Telekomunikasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan Unsur Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD ;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Persidangan dan Risalah ;
 - 2). Sub Bagian Informasi, Perundang-undangan dan Dokumentasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Perangkat Daerah sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya/ ditugaskannya pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 - 9 - 2003


BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 September 2003

Plt. Sekretaris Daerah



MUDJARTO
Np. 620 053 084

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
2003 NOMOR 3/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, agar terdapatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10


Cukup Jelas

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN
TATA PRAJA

ASISTEN
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN

ASISTEN
ADMINISTRASI DAN
UMUM



BUPATI TRENGGALEK

MILYADI WR


SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 3 Tahun 2003
TANGGAL : 1 - 9 - 2003

SEKRETARIS DPRD

	Bagian Umum		Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol	Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sub Bagian Persidangan dan Risalah	Sub Bagian Informasi, Perundang- undangan dan Dokumentasi

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR